



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
KECAMATAN BANYUDONO

Jl. Pengging-Banyudono, Jembungan, Banyudono 57373

KEPUTUSAN CAMAT BANYUDONO
NOMOR 58/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN BANYUDONO
MASA BHAKTI 2020 - 2022

CAMAT BANYUDONO

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas forum anak perlu ditetapkan alat kelengkapan forum anak kecamatan yang terdiri dari pendamping, fasilitator forum anak kecamatan, pengurus forum anak kecamatan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 150);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kecamatan Banyudono Masa Bhakti 2020-2022, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan Forum Anak untuk pemenuhan hak – hak anak dan perlindungan anak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Boyolali yang menuju Kabupaten Layak Anak dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Banyudono.
- KETIGA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dalam rangka meningkatkan partisipasi dan aspirasi anak pada proses pembangunan di Kabupaten Boyolali.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA, Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Camat.

KELIMA: Segala biaya yang.....

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Tahun Anggaran berjalan dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kecamatan Banyudono
pada Tanggal 7 Maret 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Boyolali;
2. Peringgal

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BANYUDONO
MASA BHAKTI 2020-2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1	MUHAMMAD MAHYEKSA LEBDA KALYANA	Ketua
2	HOSEA RAKA NARWASTUDJATI	Wakil Ketua
3	SHAFIRA AISYA MAHA DEWI	Sekretaris
4	AMELIYA CITRA RAMADHANI	Bendahara
5	BAYU TRI MAHARDIKA	Hubungan Antar Lembaga/Organisasi
	DIVISI 1	
1	NANA DIYAH ASTUTI	SOSIALISASI DAN PROMOSI HAK ANAK
	DIVISI 2	
1	PETY VERA	PENGEMBANGAN SENI BUDAYA
	DIVISI 3	
1	LUTHFI INDAH NUR ASIA	PENDIDIKAN WAKTU LUANG DAN EDUKASI KREATIF
	DIVISI 4	
1	FITRI NURWIDAYATI	PENGEMBANGAN POTENSI DAN PERLIDUNGAN

CAMAT BANYUDONO
KECAMATAN BANYUDONO
RADITYO SUMARNO